

KEWAJIBAN MEDIASI SEBELUM GUGATAN GANTI RUGI PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Mayesha Andriana Yasmine^a, U. Sudjana^b, Muhamad Amirulloh^c

^a Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Email: mayesha16001@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Unpad, Email: sdjana67@gmail.com

^c Fakultas Hukum Unpad, Email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Naskah diterima: 20 Juli; revisi: 5 November disetujui: 13 November 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1432

Abstrak:

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, hak cipta berperan besar dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam peraturan hak cipta di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Permasalahan yang dimaksud terdapat pada Pasal 95 ayat 1, norma pada pasal tersebut tidak tepat karena bersifat “mengatur” (*aanfullen*) dengan ditandai kata “dapat”, sementara norma pada Pasal 95 ayat 4 bersifat “memaksa” (*dwingen*) dengan ditandai kata “harus”, ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan belum mengikatnya *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan dasar atau faktor pendukung dilakukannya upaya tersebut. Selain tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki kegunaan yang terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis. Terkait metode penelitian, metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normative. Kemudian spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Terkait data, teknik pengumpulan yang diterapkan adalah studi dokumen dan metode analisis yang diterapkan adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah berdasarkan asas kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, teori hukum pembangunan, teori negara kesejahteraan dan teori *economic analysis of law*, upaya yang tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengubah sifat norma pada Pasal 95 Ayat 1, dengan mewajibkan melakukan mediasi sebelum melakukan gugatan ganti rugi perdata dalam sengketa hak cipta.

Kata Kunci: Gugatan Ganti Rugi Perdata; Hak Cipta; Hak Kekayaan Intelektual; Mediasi

Abstract:

Copyright is the exclusive right of the creator that appears automatically based on declarative principles. As one part of Intellectual Property Rights which has the widest scope of protected objects, copyright plays a major role in the development of the creative economy in Indonesia. However, there are problems with copyright regulations in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The problem in question is contained in Article 95 paragraph 1, the norm in that article is not appropriate because it is "regulating" (*aanfullen*) marked by the word "can" (*dapay*), while the norm in Article 95 paragraph 4 is "forced" (*dwingen*) marked by the word "must" (*harus*), the imbalance results in the non-binding of *Alternative Dispute Resolution* (ADR) and creates legal uncertainty for resolution of copyright disputes. Departing from this, this research purpose to determine appropriate efforts to solve the problem and the basis or supporting factors for these

efforts. In addition to research purposes, this research also has uses consisting of theoretical and practical uses. Regarding the research method, the approach applied is normative juridical. Then the specification of this research is descriptive analytical. Regarding data, the collection technique applied is document study and the analytical method applied is normative qualitative. The results of this research, based on the principle of legal certainty, simple, quick, low-cost court principle, the legal theory of development, theories of the welfare state and the theory of economic analysis of law, the appropriate effort to overcome the problems in this research is to change the nature of norms in Article 95 Paragraph 1, by requiring mediation before filing a lawsuit for civil compensation in copyright disputes.

Keywords: *civil damages claim; Copy Rights; intellectual property right; Mediation*

LATAR BELAKANG

Pembangunan perekonomian secara nasional merupakan salah satu cara atau langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam menggapai tujuan negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian di Indonesia, salah satu hal yang menjadi perhatian ialah ekonomi kreatif atau industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas.¹ Secara praktis, perlindungan terhadap ekonomi kreatif diberikan oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana dijelaskan bahwa KI adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif melalui kemampuan olah pikir manusia yang diekspresikan secara nyata dalam berbagai bentuk, yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Pendapat lain menyatakan definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang timbul dan/atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pencipta, inventor, pendesain, perancang, pemangku atau pemulia di bidang karya seni, sastra atau ilmu pengetahuan, invensi-invensi di bidang teknologi yang aplikatif dalam industri, merek, indikasi geografis atau indikasi asal, rahasia dagang, desain industri, desain tata-letak sirkuit terpadu, dan varietas baru tanaman.³

KI sendiri digolongkan ke dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*), dan kedua adalah kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) yang khusus berkaitan dengan industri.⁴ Mengingat luasnya lingkup KI, maka pembahasan akan difokuskan pada salah satu KI yaitu hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak cipta termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC.

¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 8.

² Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian HAM* 10, no. 1 (July 2019): 73, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.

³ Muhamad Amirulloh and Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: UNPAD Pres, 2016), 7.

⁴ Henry Sulistyo Budi, *Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta dan Permasalahannya* (Jakarta, 1997), 2.

Dalam hak cipta sendiri terkandung hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya.⁵ Misalnya dalam hal penggunaan dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya.⁶ Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakannya kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakannya cipta tersebut.⁷

Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain⁸ terlebih apabila ciptaan tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptanya adalah melalui upaya hukum preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta dan pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.⁹

Selain upaya hukum preventif, perlindungan hukum secara represif juga dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan perspektif hukum perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi,

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa guna mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum terdapat beberapa syarat maupun unsur yang harus terpenuhi.¹⁰ Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, sebagaimana Pasal 1365 KUHP, terdapat beberapa sanksi yang dapat diterapkan, yakni sebagai berikut:¹¹

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakannya, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang *illegal* yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara konvensional yang dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi), tetapi seiring

⁵ Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* 41, no. 3 (July 2012): 464, doi: 10.14710/mmh.41.3.2012.460-464.

⁶ *Ibid.*, 463.

⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

⁸ Ade Hendra Yasa and A. A. Ketut Sukranatha, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya* 4, no. 3 (February 2016): 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 3-4.

¹¹ *Ibid.*, 4.

perkembangannya timbul penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹² Yang dimaksud jalur litigasi dalam hal ini hanya Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 95 ayat 2 dan 3 UUHC yang berbunyi,

“(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.”

Umumnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat ditempuh secara perdata maupun pidana, namun dalam hak cipta hampir seluruh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berujung pada ranah perdata dan tidak hanya terhadap hak ekonomi pencipta namun juga hak moral sebagaimana diatur pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata penyelesaian sengketa jalur litigasi atau melalui pengadilan menimbulkan konfrontatif, *zwaarwichtig* (bertele-tele) dan ketidakpuasan (*dissatisfaction*)¹³ sehingga melahirkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹⁴ selain itu juga karena pada saat ini sudah mendesak dilakukannya pengembangan PnLg (penyelesaian sengketa non litigasi) dalam rangka mendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa¹⁵ sebagaimana tercantum pada Pasal 95 ayat 1 UUHC yang berbunyi,

“(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri dapat merujuk pada mediasi, yaitu salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁶ Pengaturan terkait mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Seiring perkembangannya, mediasi dalam hak cipta terbagi menjadi dua jenis yaitu mediasi biasa untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam ranah perdata dan mediasi penal untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam ranah pidana.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (1) UUHC dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut memuat norma yang bersifat “mengatur” (*aanfullen*) dengan ditandai kata “dapat”, padahal guna menjamin adanya kepastian hukum norma pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) seharusnya bersifat memaksa (*dwingen*) sebagaimana terkandung pada Pasal 95 ayat (4) UUHC di bawah ini yang telah mewajibkan mediasi penal sebelum melakukan tuntutan pidana:

“(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

¹² Sudjana, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2018): 82, doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598>.

¹³ Sholih Mu’adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), 66. Lihat juga Yuniar Kurniawaty, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (*Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*),” *Jurnal Legislasi* 14, no. 02 (June 2017): 163–170.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ivan Renaldi and Adi Sulistyono, “Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara),” *Privat Law* 6, no. 1 (January-June 2018): 156, doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19254>.

¹⁶ I Wayan Wiryawan and I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum* (Denpasar: Udayana Press, 2017), 104.

Berdasarkan substansi pada Pasal 95 ayat (1) dan (4) di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memuat sifat norma yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Kemudian pada Pasal 95 ayat (4) itu sendiri apabila diperhatikan lebih seksama, ketentuan tersebut di satu sisi mencerminkan bahwa UUHC melindungi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait, namun di sisi lain pengecualian penyelesaian kasus secara mediasi terhadap pembajakan hak cipta mengakibatkan tidak terakomodirnya pemulihan hak ekonomi yang telah dilanggar oleh pelaku pembajakan hak cipta¹⁷, juga penyelesaian perkara memakan waktu yang lama dan tidak sederhana, sehingga belum memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸

Sementara apabila mengacu pada Pasal 96 ayat (2) UUHC, bunyi asal mensyaratkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan¹⁹ dengan kata lain hal tersebut merupakan bentuk simplikasi atau penyederhanaan dan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi.

Keganjilan lain terkait pengaturan mediasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 PERMAI No. 1 Tahun 2016 yang mengecualikan dilakukannya mediasi bagi sengketa yang diproses di Pengadilan Niaga:

“(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga”

Pasal di atas menimbulkan pertanyaan mengapa dalam penegakan hukum perkara biasa mediasi menjadi kewajiban, padahal prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah menjadi sebuah asas yang sifatnya umum, sehingga mencerminkan seolah-olah Pasal di atas merupakan *lex specialis* karena bagi Pengadilan Niaga tidak diwajibkan melakukan mediasi, padahal pembentukan Pengadilan Niaga adalah mengefisiensikan proses peradilan yang dicerminkan dengan dipangkasnya salah satu jenjang yaitu banding dalam Pengadilan Tinggi, kemudian tidak diperbolehkannya sita jaminan melainkan langsung kepada sita umum, juga proses sengketa yang ditetapkan 60 hari dan hakim yang mengadili pun khusus karena sudah menempuh pendidikan. Antara substansi pasal dan filosofi penyelenggaraan Pengadilan Niaga yang tidak selaras tersebut mencerminkan usaha perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak maksimal atau tanggung serta terkesan tidak konsisten, padahal mengacu pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman peradilan apapun di Indonesia harus diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan-ketentuan demikian yang mengakibatkan belum mengikatnya *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, dari berbagai ketentuan tersebut, penulis hendak memfokuskan pembahasan pada ketentuan mediasi hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta.

¹⁷ Hendri Sita Ambar Kumalawati, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, No. 2 (September 2021): 188, doi: <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551>.

¹⁸ Ibid, 193.

¹⁹ Ibid, 198.

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, asas hukum apakah yang dapat diterapkan dalam pembaharuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengaturan yang mewajibkan mediasi sebelum melakukan gugatan ganti rugi perdata? *Kedua*, teori hukum apa yang tepat atau sebaiknya diterapkan dalam pembaharuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait kewajiban mediasi sebelum melakukan gugatan ganti rugi perdata mengingat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat? Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengetahui asas dan teori hukum apa yang paling tepat dijadikan sebagai faktor pendorong dalam melakukan pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan terkait mediasi dalam hak cipta sehingga tercipta kepastian hukum.

METODE

Penelitian memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh. Oleh karena itu penelitian mengkaji dan menganalisis asas dan teori hukum apa yang paling tepat untuk melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mediasi dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum hak cipta.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Judith Bessant, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18, yaitu ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Menurutnya, pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Bentham menggagas beberapa hal dalam perjalanan hidupnya, seperti reformasi hukum, peranan konstitusi, dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial. Hal tersebutlah yang membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).²⁰

Welfare state adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat.²¹ *Welfare state* bukan sekedar memelihara ketertiban umum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga

²⁰ Judith Bessant et al., *Talking Policy: How Social Policy in Made* (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006). Lihat juga Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Infonesia Pasca Reformasi* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), 10.

²¹ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya,” *Jurnal Hukum Politik dan kekuasaan* 1, no. 1 (August 2020): 24, doi: <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1>.

selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara dan upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.²²

Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan adalah membebani kepada negara tugas-tugas di samping sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga negara memikul tanggung jawab mewujudkan kadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.²³ Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang ada di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu.²⁴ Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya.²⁵

2. Teori Hukum Pembangunan

Sejalan dengan unsur-unsur pada teori negara kesejahteraan, lahir Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja²⁶, hasil modifikasi dan adaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*”.²⁷ Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.²⁸ Secara rinci Mochtar menyatakan pendapatnya bahwa:²⁹

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses perubahan”.

²² R. Kranenburg and Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).

²³ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Liberalisasi Perekonomian* (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996), 19-20. Lihat juga Mustamin Daeng Matutu, *Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern*, orasi ilmiah, Ujung Pandang: FH UNHAS, 1972, hlm. 24.

²⁴ Winda Roselina Effendi, “Konsep *Welfare State* di Indonesia,” *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (April 2017): 17, doi: <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.

²⁵ Alfitri, “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): 454, doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

²⁶ Afif Syarif, *Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Jambi*, disertasi, (Padang: Universitas Andalas, 2017), 20.

²⁷ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan* (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006), 411.

²⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: UKI Press, 2021), 38.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 14.

Terdapat dua dimensi sebagai inti dari Teori Hukum Pembangunan, yaitu:³⁰

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Pada dasarnya kerangka Teori Hukum Pembangunan mengacu pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat Indonesia dan berdasarkan Pancasila yang bersifat kekeluargaan, sehingga sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Kemudian, inti dari Teori Hukum Pembangunan itu sendiri adalah memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”, yang mana hal tersebut sesuai dengan substansi yang terkandung pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³¹ yang berbunyi,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.”

Pemikiran Mochtar yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat tersebut didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan.³² Kesesuaian antara Teori Hukum Pembangunan dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 juga ditunjukkan dengan muatan dari masing-masing yang berkaitan erat dengan Pancasila. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerangka Teori Hukum Pembangunan dibuat berdasarkan Pancasila yang bersifat kekeluargaan, begitu juga dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Jika mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum.³³

Perwujudan hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dalam keadaan masyarakat yang sedang melakukan pembangunan adalah dengan tidak sekedar menjadi alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, namun hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.³⁴ Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³⁵ Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, hukum

³⁰ Muhamad Rakhmat, “Refleksi Terhadap Teori Hukum Satjipto, Mochtar Kusumaatmadja dan Romli Atmasasmita,” *Jurnal Al-Akbar* 5, no. 2 (December 2013) : 45.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, 89-90.

³² *Ibid.*

³³ Yohanes Suhardin, “Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42*, no. 3 (July-September 2012): 303, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, 20.

³⁵ *Ibid.*

sebagai sarana pembaharuan masyarakat harus bekerja secara optimal dengan memperhatikan substansi hukum itu sendiri.

Substansi hukum menggambarkan bahwa faktor penting dalam penegakan hukum adalah mengenai rumusan dari peraturan perundang-undangan. Aspek tersebut mempersoalkan apakah hukum yang sudah ada jelas, mudah dipahami, benar-benar memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pembangunan bidang politik, ekonomi, maupun sosial.³⁶ Persoalan utama terkait dengan aspek substansi adalah kekaburan, disharmonis antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lainnya, bahkan terjadi inkonsistensi norma dalam satu undang-undang. Disharmonis dan inkonsistensi norma hukum tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.³⁷

Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari persoalan demikian adalah dengan membuat hukum dalam hal ini peraturan yang memuat norma-norma demikian:

1. Dengan sifat yang tepat, misalnya hal-hal yang kiranya wajib untuk dilakukan maka diatur dengan norma yang bersifat memaksa bukan mengatur.
2. Konsisten, maksudnya adalah suatu ketentuan tidak boleh tumpang tindih dengan ketentuan lain di dalam suatu peraturan.
3. Harmonis, maksudnya adalah suatu peraturan tidak boleh bertolak belakang dengan peraturan lain, melainkan peraturan satu dengan peraturan lain harus saling mendukung atau melengkapi.

Salah satu peraturan yang dapat dijadikan contoh adalah Pasal 95 ayat 1

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Latar Belakang penelitian. Pasal 95 ayat 1 UUHC yang berbunyi, “(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan” memuat norma yang bersifat “mengatur” (*aanfullen*) dengan ditandai kata “dapat”, yang mana seharusnya sifat norma ialah “memaksa”, sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh Sudjana bahwa keharusan dilakukan mediasi dalam sengketa KI kecuali pembajakan merupakan norma yang bersifat memaksa.³⁸ Tidak tepatnya norma pada Pasal tersebut dapat mengakibatkan hukum tidak berperan dengan baik. Padahal sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagai sebuah sarana guna mencapai tujuan negara, hukum harus berperan baik.

3. Asas Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.³⁹ Dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” ia menuliskan hal tersebut, bahwa hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni :⁴⁰

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan

³⁶ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (February 2014): 43, doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

³⁷ Ibid.

³⁸ Sudjana, “Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 2021): 107, doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716>.

³⁹ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia,” *MIMBAR YUSTISIA* 2, no. 2 (June 2019): 148, doi: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Berkaitan dengan itu, maka dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta kejelasan terhadap peraturan hukum asas tersebut ialah kepastian hukum.⁴¹ Sejatinya, keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴²

Dalam meluruskan Pasal 95 ayat 1 UUHC, maka upaya yang dapat dilakukan terhadap Pasal tersebut adalah dengan mengubah sifat norma pada pasal. Selain asas kepastian hukum, hal lain yang diharapkan dapat diwujudkan dengan mengubah norma pada Pasal tersebut adalah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan apabila dijabarkan akan dihasilkan penjelasan sebagai berikut :

1. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan dapat diartikan juga sebagai pemeriksaan dengan cara yang efisien dan efektif.⁴³
2. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Intinya asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan, sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman.⁴⁴
3. Cepat merujuk pada jalannya peradilan. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁴⁵

Selanjutnya menurut ahli hukum Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:⁴⁶

“...suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses

⁴¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (July 2019): 14, doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

⁴³ Pramono Sukolegowo, “Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum,” *Dinamika Hukum* 8, no.1 (January 2008): 28, doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.

⁴⁴ Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (December 2018): 213.

⁴⁵ Efa Laela Fakhirah, “Mekanisme *Small Claims Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” *MIMBAR HUKUM* 25, no. 2 (June 2013): 263, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>.

⁴⁶ Mizaj Iskandar and Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no.1 (January-June 2019): 247, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4403>.

pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”

Keinginan untuk mengimplementasikan asas tersebut tidak lain karena asas tersebut belum terimplementasikan dengan baik di Indonesia, sebagaimana penulis temukan dalam beberapa hasil penelitian di berbagai daerah Indonesia, yakni diantaranya :

1. Mahkamah Agung (Putusan Nomor 246 K/Pid/2017).⁴⁷
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru.⁴⁸
3. Pengadilan Negeri Purwokerto.⁴⁹
4. Pengadilan Negeri Sigli.⁵⁰
5. Pengadilan Negeri Pontianak.⁵¹

Di bawah ini merupakan beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terimplementasi dengan baik di Indonesia, yang salah satunya adalah diakibatkan oleh Undang-Undang itu sendiri:⁵²

1. Jumlah sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana
3. Jumlah perkara
4. Rumitnya perkara
5. Kesiapan alat-alat bukti
6. Komunikasi dalam persidangan
7. Aparat hukum yang menjalankan persidangan
8. Manajemen perkara
9. Undang-Undang

Dengan demikian, benar bahwa pembaharuan suatu Undang-Undang termasuk salah satu upaya demi mewujudkan peradilan yang menjunjung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, masalah kesejahteraan rakyat dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa ini juga dapat dikaji dengan teori *economic analysis of law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Definisi *economic analysis of law* sendiri ialah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum.⁵³

Apabila disederhanakan, *economic analysis of law* adalah analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum menjadi lebih terjabarkan.⁵⁴

⁴⁷ Maya Hildawati Ilham, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum III*, no. 2 (October 2016): 12.

⁴⁹ Pramono Sukolegowo, *Op.Cit.*, 36.

⁵⁰ Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no.3 (December 2019): 393, doi: <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.

⁵¹ Sukardi, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Pontianak,” *Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* 1, no. 1 (November 2012): 21.

⁵² Nia Sari Sihotang, *Loc.Cit.*

⁵³ Richard Posner, *Economics Analysis of Law* (Boston: Little, Brown, and Company, 1973), 3.

⁵⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 7.

Teori analisis ekonomi terhadap hukum memiliki fokus terhadap cara bekerja sistem ekonomi berdasarkan perspektif hukum dan perilaku yang didasarkan kepada pilihan rasional karena adanya sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas⁵⁵ dalam perspektif ekonomi tersebut, ditambah dengan hak ekonomi yang berperan sebagai salah satu aspek khusus pada hak cipta⁵⁶ mendasari tindakannya tidak lepas dari rasionalitas perhitungan nilai ekonomi, karenanya dalam perspektif yang lebih luas yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, asumsi yang berlaku adalah bahwa individu-individu yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonominya dan enggan untuk bertindak jika dalam perhitungan ekonominya, ternyata keputusannya hanya akan mendapatkan keuntungan ekonomi lebih kecil dibanding dengan resiko yang akan dihadapinya.

Wakil Ketua BAMHKI Cita Citrawinda Noerhadi pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAMHKI, BANI, dan PMN mengatakan bahwa bila berkaitan dengan persoalan ekonomi, kalangan pebisnis di Indonesia menginginkan penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan secara lamanya waktu dan kerahasiaan karena menyangkut nama baik para pihak.⁵⁷ Mengacu kepada inti pernyataan dari paragraf sebelumnya bahwa secara umum seseorang akan mengusahakan memaksimalkan keuntungan dan menghindari resiko, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan persoalan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa para pihak dianjurkan bijak dalam memilih proses yang hendak ditempuh.

Berdasarkan data yang disebutkan oleh Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN) Fahmi Shahab, untuk mediasi di luar pengadilan di Indonesia, angka kesuksesan mencapai kesepakatan berada di level “sangat tinggi sekali”, yakni mencapai 83%, yang mana cukup kompetitif dengan angka kesuksesan mediasi di rata-rata negara di dunia yang berkisar antara 60% - 80%.⁵⁸ Tingginya angka tersebut mengindikasikan mediasi sebagai *win-win solution* yang menerapkan *economic analysis of law*, karena hasil yang diperoleh lebih besar keuntungan dibandingkan kerugian, terlebih keuntungan tersebut dirasakan bukan hanya pada satu pihak melainkan kedua belah pihak.

Selain angka kesuksesan mencapai kesepakatan yang tinggi, hal yang membuat mediasi disarankan diprioritaskan terlebih dahulu menurut Ahmad Ramli adalah pertimbangan bahwa apabila pada akhirnya jalur litigasi yang ditempuh, dikhawatirkan setelah proses penyelesaian sengketa berakhir, objek hak cipta tersebut akan sulit untuk dikomersialisasikan lagi mengingat banyak pihak merasa takut menggunakannya.⁵⁹ Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ramli dalam webinar yang berjudul “*The Rise of Digital Economy Intellectual Property, Telco’s & Cyberlaw*” pada tahun 2020, alasan mengapa pihak pemerintah selalu mendorong penyelesaian sengketa dengan proses

⁵⁵ Lukman Ilman Nurhakim and Anita Afriana, “Penyelesaian Sengketa *E-Insurance* Melalui Mekanisme *Small Claims Court* Dihubungkan dengan *E-Litigation* Demi Terwujudnya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE : Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1, (May 2020): 20, doi: <https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3494>.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 23.

⁵⁷ Hamalatul Qur’ani, “Kolaborasi Penanganan Sengketa Khusus HKI Melalui Arbitrase dan Mediasi,” [m.hukumonline.com](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi-penanganan-sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediasi/?page=1), 17 September, 2019, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi-penanganan-sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediasi/?page=1>.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ FMB, “Pak Raden Curhat ke Dirjen HKI”, BERITASATU, 25 April, 2012, <https://www.beritasatu.com/hiburan/44674/pak-raden-curhat-ke-dirjen-haki>.

negosiasi dan mediasi adalah karena ketika sengketa masuk ke ranah litigasi, kemudian gugatan pencipta tidak diterima atau ditolak, pencipta tidak akan mendapatkan keuntungan apapun baik materiil maupun imateriil.

KESIMPULAN

Terdapat permasalahan pada beberapa ketentuan terkait mediasi dalam hak cipta di Indonesia, salah satunya yaitu pada Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Permasalahan yang dimaksud adalah norma yang termuat tidak tepat karena bersifat “mengatur” (*aanfullen*) dengan ditandai kata “dapat”, sementara Pasal 95 Ayat 4 memuat norma yang bersifat memaksa (*dwingen*) dengan ditandai kata “harus”. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian hukum. Padahal hukum berperan besar sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana termuat dalam Teori Hukum Pembangunan. Dengan tidak optimalnya peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut maka dikhawatirkan tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan negara tidak tercapai, padahal sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori negara kesejahteraan.

Hal yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan dan kekhawatiran tersebut ialah mengubah sifat norma pada Pasal 95 Ayat 1 UUHC. Mewajibkan melakukan mediasi sebelum mengajukan gugatan ganti rugi perdata dalam penyelesaian sengketa hak cipta akan menjamin asas kepastian hukum karena meniadakan hal yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan disharmonisasi hukum.

Selain itu, pembaharuan tersebut juga merupakan bentuk upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengingat tingginya angka keberhasilan dan dampak positif dari pemilihan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, sehingga hak ekonomi para pencipta akan tetap terpenuhi. Apabila ditinjau berdasarkan teori *economic analysis of law*, dengan peran mediasi yang dapat meminimalisir kerugian materiil, bahkan sebaliknya memberi lebih besar keuntungan materiil pada kedua belah pihak, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip pada teori *economic analysis of law*.

Dengan demikian, asas dan teori yang tepat diterapkan atau dijadikan sebagai faktor pendukung dalam pembaharuan Pasal 95 Ayat 1 UUHC ialah asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta teori hukum pembangunan, teori negara kesejahteraan, dan teori *economic analysis of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A. “Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Konstitusi*, vol. 9, no. 3 (2012): pp. 449–72. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Akhyar, Sayed. “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli”. *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019) : 393. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>
- Amirulloh, Muhamad and Helitha Novianty Muchtar. "Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual". Bandung: UNPAD Press (2016).
- Berita Satu. *Pak Raden Curhat ke Dirjen HKI*. (2012): Available from: <https://www.beritasatu.com/hiburan/44674/pak-raden-curhat-ke-dirjen-haki>. [diakses: Juli 31, 2021].

- Besant, Judith et al. *Talking Policy: How Social Policy in Made. Crows Nest: Allen and Unwin*, (2016).
https://www.researchgate.net/publication/343401491_Talking_Policy_How_social_policy_is_made/citation/download
- Budi, Sulistio, and V. Henry. "Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya." Makalah, Jakarta (1997).
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Welfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika*, vol. 1, no. 1 (2017): pp. 171–83. doi:10.33373/jtp.v1i1.722.
- Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme *Small Claims Cortt* Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25.2 (2013): 258-270. <https://doi.org/10.22146/jmh.16096>
- Hadiyono, V. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, vol. 1, no. 1 (2020): p. 23, <https://doi:10.24167/jhpk.v1i1.2672>.
- Hapsari, Faiza Tiara. "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, vol. 41, no. 3 (2012): pp. 460–64, <https://doi:10.14710/mmh.41.3.2012.460-464>.
- Harjono, Dhaniswara K. "*Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*." Jakarta: UKI Press (2021).
- Ilham, Maya Hildawati. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)". *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2018) : 213.
- Iskandar, Mizaj and Liza Agustina. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no.1 (2019): 247. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.4403>
- Julyano, Mario and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 14. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kranenburg, R. and Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita (1989).
- Kumalawati, Hendri Sita Ambar, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9.2 (2021): 186-203. <https://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551>
- Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 2 (2017): pp. 163–70.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof." *Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M, Bandung: Alumni* (2002).
- Manan, Bagir. "Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian." *Fakultas Hukum UNILA, Lampung* (1996).
- Matutu, Mustamin Daeng. "Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern. Orasi ilmiah." *Ujung Pandang: FH UNHAS* (1972)
- Mertokusumo, M. Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mu'adi, Sholih. *Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan dengan cara litigasi dan non litigasi*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nurhakim, Lukman Ilman and Anita Afriana. "Penyelesaian Sengketa *E-Insurance* Melalui Mekanisme *Small Claims Court* Dihubungkan dengan *E-Litigation* Demi Terwujudnya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2020): 20. <https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3494>
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law* Boston. MA: Little (1972).
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media, 2016.
- Putri, K. D. A., and R. Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *MIMBAR YUSTITIA*, 2 (2), 142-58 (2019). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Qur'ani, Hamalatul. 2019. *Kolaborasi Penanganan Sengketa Khusus HKI Melalui Arbitrase dan Mediasi*. Available from: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi-penanganan-sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediasi/?page=1>. [Diakses Juli 30, 2021]
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhamad Rahkmat, Muhamad. "Refleksi terhadap Teori Hukum Satjipto, Mochtar Kusumaatmadja, dan Romli Atmasasmita." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5.2 (2013): 36-61.
- Renaldi, Ivan. "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)." *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 156. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19254>
- Riwanto, Agus. "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Infonesia Pasca Reformasi." Sukoharjo: Oase Pusta, 2018.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Diss. Riau University, 2016.
- Sudjana. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 81-96. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598>.
- Sudjana. "Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Veritas et Justitia* 7.1 (2021): 91-114. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716>
- Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, vol. 10, no. 1 (2019): p. 69 (2019): 10.69-83. <https://doi:10.30641/ham>
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 42, no. 3 (2012): p. 302. <https://doi:10.21143/jhp.vol42.no3.274>.
- Sukardi. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara

- Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Pontianak”. *Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* 1, no. 1 (2012) : 21.
- Sukolegowo, Pramono. “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum.” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 1 (2008): pp. 29–37. <https://doi:10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.
- Supramono, Gatot. "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Afif, Syarif. *Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Jambi*. Diss. Universitas Andalas, 2017.
- Wiryanan, I Wayan and I Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*. Denpasar: Udayana Press, 2017.
- Yasa, Ade Hendra, and A. K. Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2016).